



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 79 /IV.03/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana tersebut diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana tersebut secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
 - b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan
 - d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.23.01.5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 79 /IV.03/HK/2013
 TANGGAL: 6 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT
 PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.23.01.5.2.1.01.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kasubbid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Pasi Wanwil Siter Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam	Anggota	175.000,-	
11.	Perwira Staf Personil Brigif-3 Marinir Piabung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasi Pengamanan dan Penyelamatan Dit. Sabhara Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbid Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kabid Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasi Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	BAMBANG IRHAMI, S.Sos (JFU pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
17.	DENNY IRYANSYAH MEZU (Search And Rescue (SAR) Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	YULIANTO, SKM,M.Kes (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia I Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	FITRI (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	YULIUS IMANSYAH, SE (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	SAMAN (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
24.	TRIYONO (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
25.	GUSTIM (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
26.	ZAKIMIN (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
27.	NAZARUDIN FAREL (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
28.	HARIS HERMAYA (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
29.	AMRI ZUHRIAN (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
30.	SUBARNADI, SE (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.